



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4972-4984

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hubungan Antara Effective Tax Rate (ETR) Dan Inovasi Pengelolaan Pajak: Tinjauan Pada Perusahaan Teknologi Di Era Digital

Vindy Hevyani

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Email: hervyani.vindy@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada disparitas antara pendapatan pajak yang diharapkan dan jumlah sebenarnya yang dikumpulkan di sektor industri teknologi. Perbedaan ini dapat diakibatkan oleh aspek-aspek misalnya rendahnya kepatuhan terhadap peraturan pembayaran pajak, tidak tercatatnya transaksi, dan adanya upaya sengaja untuk menghindari pajak. Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami hubungan antara tarif pajak efektif (ETR) dan inovasi pengelolaan pajak, khususnya pada perusahaan teknologi di era digital. Penelitian ini memakai desain penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan teknologi pada tahun 2019 hingga 2022. Penilaian penghindaran pajak menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Kecenderungan penghindaran pajak pada pelaku bisnis teknologi saat ini semakin meluas seiring dengan penggunaan perbaikan pengelolaan pajak.

Kata Kunci : *Pajak, Penghindaran Pajak, ETR, Teknologi, Inovasi*

Abstract

The problem in this research lies in the disparity between expected tax revenues and the actual amounts collected in the technology industry sector. Aspects like low compliance with tax payment regulations, failing to record transactions, and intentional efforts to evade taxes can be the cause of this difference. This research aims to understand the relationship between effective tax rates (ETR) and tax management innovation, especially in technology companies in the digital era. This research uses a descriptive research design by utilizing secondary data taken from technology company financial reports from 2019 to 2022. Tax avoidance assessment uses the Effective Tax Rate (ETR). The trend of tax avoidance among technology business players is currently increasingly widespread, along with the use of improved tax management.

Keyword: *Tax, Tax Avoidance, ETR, Technology, Innovation*

PENDAHULUAN

Berlandaskan UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan mengungkapkan "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara eksklusif dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pajak penghasilan diberi kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan tetap yang didapatkan saat 1 tahun pajak ^[1].

Indonesia menerapkan pendekatan penilaian mandiri (self-assessment) dalam proses pengumpulan pajaknya. Wajib Pajak diberikan otonomi penuh dalam menentukan, menyetorkan, dan mengungkapkan kewajiban perpajakannya sendiri. Pasal 12 UU Ketentuan Umum Perpajakan mengatur pengaturan sistem self assessment. Pemberlakuan UU perpajakan ini seolah memberi peluang bagi wajib pajak, khususnya korporasi, untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara memotong pengeluaran perusahaan, termasuk beban pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Brian dan Martani ^[2], korporasi memiliki dua pilihan untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan: baik dengan mematuhi peraturan perpajakan untuk menurunkan nilai pajak (penghindaran pajak) atau dengan melakukan tindakan yang melanggar UU perpajakan untuk mengurangi pajak. nilai pajak (penghindaran pajak).

Pajak merupakan beban keuangan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Peningkatan pengeluaran publik secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tujuan perpajakan tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menentukan tujuannya berdasarkan perluasan kapasitas pajak yang ada saat ini. Purwowidhu ^[3] melaporkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2% yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Pada tahun 2019, pemungutan pajak terhambat oleh penurunan harga komoditas dan dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi global, termasuk perang dagang AS-Tiongkok. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 16,9% akibat wabah Covid-19.

Selama tahun 2021 dan 2022, akan terjadi peningkatan kinerja pendapatan seiring dengan pulihnya perekonomian. Pendapatan pajak diproyeksikan mengalami pertumbuhan substansial sebesar 20,4% pada tahun 2021, mencapai tingkat yang terlihat sebelum epidemi. Pada tahun 2022, tren positif akan terus berlanjut dengan tingkat pertumbuhan sebesar 31,4%. Penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp2.034,6 triliun setara dengan 114,0% dari target yang ditetapkan APBN. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,8 triliun atau 115,6% dari target. Selain itu, pajak bea dan cukai sebesar Rp317,8 triliun atau 106,3% dari

target. Rasio pajak Indonesia kembali meningkat menjadi 10,39% pada tahun 2021, melampaui level sebelumnya sebesar 9,11% pada tahun 2020 dan 8,33% pada tahun 2020.

Berlandaskan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ^[4], realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) perusahaan sektor teknologi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp24,8 triliun, menandai peningkatan sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,3 triliun. Pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan rata-rata penerimaan PPh secara keseluruhan yang hanya mencapai 7,7%. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan PPh perusahaan sektor teknologi melibatkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia, peningkatan penggunaan teknologi oleh masyarakat dan bisnis, serta penerapan kebijakan pajak yang lebih mendukung bagi perusahaan teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor teknologi memiliki potensi besar sebagai penyumbang penerimaan pajak yang signifikan. Dalam konteks kemajuan ekonomi digital di Indonesia yang makin pesat, pertumbuhan penerimaan PPh perusahaan sektor teknologi mencerminkan kontribusi yang positif terhadap perekonomian negara.

Namun terdapat disparitas antara pendapatan yang diharapkan dengan pendapatan aktual yang diperoleh dari pajak sektor industri teknologi, antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak-pajak lain yang terkait dengan sektor industri teknologi. Kesenjangan pendapatan muncul karena kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, yang ditandai dengan banyaknya transaksi yang tidak dilaporkan dalam perekonomian bawah tanah dan adanya kecenderungan umum untuk melakukan penggelapan pajak ^[5]. Ukuran penghindaran pajak merupakan proksi umum dalam penelitian perpajakan dengan Effective Tax Rate (ETR) ^[6-8]. Pajak perusahaan memberikan beban keuangan pada perusahaan, yang menyebabkan penurunan keuntungan mereka secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan laba bersihnya ^[9]. Adanya kewajiban perpajakan yang memberatkan pada korporasi dan pemiliknya menimbulkan upaya-upaya yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak ^[10]. Perusahaan menggunakan undang-undang yang ambigu tentang penghindaran pajak untuk mendapatkan hasil pajak yang menguntungkan ^[11]. Penghindaran pajak mengacu pada penurunan tarif pajak yang disengaja dengan menggunakan serangkaian taktik yang mencakup manajemen pajak, perencanaan pajak, agresi pajak, penghindaran pajak, dan perlindungan pajak ^[12].

Di sisi lain, upaya penurunan penghindaran pajak (ETR yang tinggi) juga diberlakukan salah satunya pemanfaatan inovasi pengelolaan pajak di era digital. Inovasi teknologi seperti e-commerce, layanan berbasis aplikasi, dan transaksi online telah mengubah cara konsumen berbelanja dan bagaimana bisnis beroperasi. Seperti halnya di bidang perpajakan, kita juga

perlu selalu mengikuti perkembangan terkini, khususnya yang berkaitan dengan teknologi digital. Pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dengan mengadopsi reformasi pajak digital ^[13]. Reformasi perpajakan diartikan sebagai perombakan total sistem perpajakan, yang mencakup perbaikan administrasi perpajakan, penyempurnaan peraturan, dan perluasan basis pendapatan. Selain itu, pemerintah sedang menyederhanakan sistem perpajakan dan menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi digital guna menaikkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan.

Pajak ialah satu diantara asal pendapatan pokok bagi pemerintah, dan perubahan dalam ekonomi digital telah memunculkan serangkaian tantangan dan peluang baru dalam pengumpulan dan penegakan pajak. Menurut Dietheo et al. ^[14], pengelolaan strategi perpajakan berbasis digital diharapkan dapat berperan penting dalam reformasi perpajakan. Pendekatan ini diperkirakan akan secara efektif meningkatkan rasio pajak, mencegah penghindaran dan penghindaran pajak, serta menaikkan kepatuhan wajib pajak. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan untuk menaikkan rasa percaya dan kepatuhan wajib pajak terhadap otoritas pajak melalui pengelolaan data yang andal dan integritas petugas pajak. Dari sudut pandang wajib pajak, penerapan sistem yang lebih maju, efisien, bijaksana, dan sangat efisien akan memudahkan pemenuhan tanggung jawab perpajakan mereka, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor teknologi. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi hubungan effective tax rate (ETR) dan inovasi pengelolaan pajak melalui tren ETR pada perusahaan teknologi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2022. Strategi pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan selaras dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan teknologi yang dipilih adalah perusahaan yang terdaftar di BEI antara tahun 2019 hingga 2022 dan tetap tercatat sepanjang periode pengamatan penelitian tanpa dilakukan delisting. (2) Data yang digunakan untuk analisis terdiri dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang dapat diakses di BEI dan memuat data lengkap untuk tahun pengamatan penelitian tertentu. (3) Perusahaan sampel yang dipilih untuk penelitian adalah perusahaan yang mencatatkan laba positif dan tidak mempunyai kompensasi pajak akibat kerugian pada tahun-tahun sebelumnya. (4) Laporan

keuangan diterbitkan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 dan tidak delisting selama periode pengamatan penelitian	42
Data yang tidak memiliki laporan keuangan atau laporan tahunan tersedia di BEI dan tidak memiliki data yang lengkap selama tahun 2019 - 2022	20
Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mempunyai laba negatif dan terdapat kompensasi pajak akibat rugi pada tahun-tahun sebelumnya	11
Publikasi laporan keuangan menggunakan satuan mata uang bukan Rupiah.	0
Total Sampel	11

Praktik ini diterapkan untuk mengimbangi kerugian di masa depan, sehingga meminimalkan beban pajak tangguhan. Kerugian ini kemudian dicatat sebagai aset pajak tangguhan, yang mungkin menyamakan signifikansi perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak ^[15]. Metode pemilihan sampel dilakukan melalui eksklusi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sampel. Berdasarkan temuan eliminasi, terdapat total 44 observasi untuk data ETR yang dikumpulkan dari 11 perusahaan selama tahun 2019 hingga 2022. Adapun daftar perusahaan yang dijadikan objek penelitian disajikan pada tabel 1.

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan Penelitian

Nama Perusahaan	Kode
PT Wir Asia Tbk	WIRG
PT DCI Indonesia Tbk	DCII
PT Galva Technologies Tbk	GLVA
PT M Cash Integrasi Tbk	MCAS
PT Multipolar Technology Tbk	MLPT
PT Metrodata Electronics Tbk	MTDL
PT NFC Indonesia Tbk	NFCX
PT Sat Nusaparsada Tbk	PTSN
PT Indosterling Technomedia Tbk	TECH

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk	ZYRX
PT Telefast Indonesia Tbk	TFAS

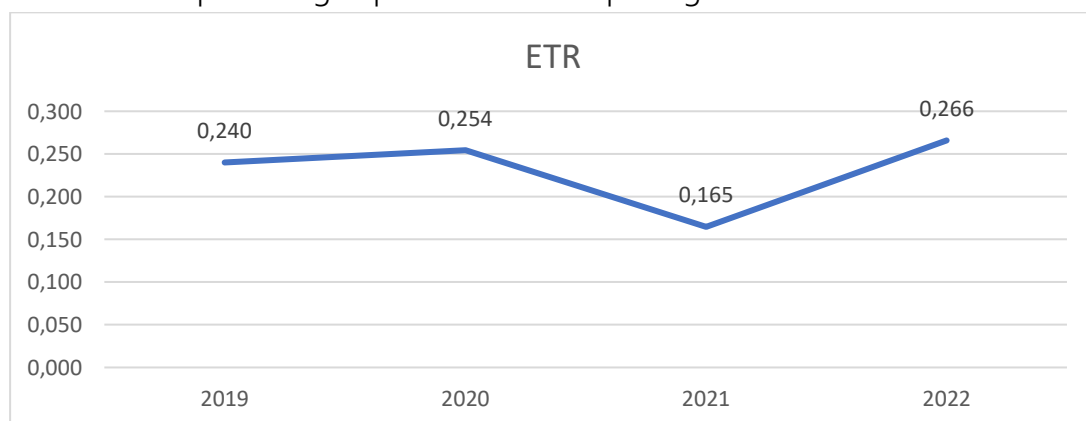
Model penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Effective Tax Rate (ETR). Metrik ini sering digunakan sebagai pengganti penghindaran pajak dalam berbagai studi perpajakan, seperti yang ditunjukkan oleh Stiglingh dkk. ^[16] dan Satyadini ^[17]. ETR (Tarif Pajak Efektif) adalah instrumen utama yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yang merupakan salah satu komponen manajemen pajak ^[18]. Perhitungan ETR didasarkan pada metodologi yang digunakan oleh Aronmwan dan Okafor ^[6]. Model ini menggunakan pembayaran tunai atas beban pajak sebagai pembilangnya dan pendapatan sebelum pajak sebagai penyebutnya.

ETR ditentukan dengan membagi seluruh biaya pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak. Beban pajak penghasilan merupakan jumlah seluruh beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pendapatan sebelum pajak mengacu pada laba bersih suatu perusahaan sebelum dikurangi pajak penghasilan perusahaan i pada tahun t, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin rendah angka ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sedangkan semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Nilai ETR berada dalam kisaran 0 hingga 1.

$$ETR = \frac{Tax\ Expense_{i,t}}{Pre\ tax\ Income_{i,t}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat penerimaan ETR pada perusahaan teknologi terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dari hasil perhitungan penerimaan ETR pada gambar 1.



Gambar 1. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Teknologi 2019 - 2022

Hasil perhitungan penerimaan ETR pada teknologi dari 11 perusahaan diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

- WIRG

$$ETR_{WIRG} = \frac{Tax\ Expense_{WIRG,2019}}{Pre\ tax\ Income_{WIRG,2019}} = \frac{2667.27}{8725.5} = 0.300687314686022$$

$$ETR_{WIRG} = \frac{Tax\ Expense_{WIRG,2020}}{Pre\ tax\ Income_{WIRG,2020}} = \frac{3199.39}{11993.06} = 0.266770115383397$$

$$ETR_{WIRG} = \frac{Tax\ Expense_{WIRG,2021}}{Pre\ tax\ Income_{WIRG,2021}} = \frac{32852.52}{8213.77} = 0.250019481001762$$

$$ETR_{WIRG} = \frac{Tax\ Expense_{WIRG,2022}}{Pre\ tax\ Income_{WIRG,2022}} = \frac{20691.99}{68815.64} = 0.300687314686022$$

- DCII

$$ETR_{DCII} = \frac{Tax\ Expense_{DCII,2019}}{Pre\ tax\ Income_{DCII,2019}} = \frac{2667.27}{8725.5} = 0.300687314686022$$

$$ETR_{DCII} = \frac{Tax\ Expense_{DCII,2020}}{Pre\ tax\ Income_{DCII,2020}} = \frac{19492}{140912} = 0.138327466787782$$

$$ETR_{DCII} = \frac{Tax\ Expense_{DCII,2021}}{Pre\ tax\ Income_{DCII,2021}} = \frac{20316}{141130} = 0.143952384326507$$

$$ETR_{DCII} = \frac{Tax\ Expense_{DCII,2022}}{Pre\ tax\ Income_{DCII,2022}} = \frac{16553}{144869} = 0.114261850361361$$

$$\vdots$$

- TECH

$$ETR_{TECH} = \frac{Tax\ Expense_{TECH,2019}}{Pre\ tax\ Income_{TECH,2019}} = \frac{102.76}{505.57} = 0.0348145437790516$$

$$ETR_{TECH} = \frac{Tax\ Expense_{TECH,2020}}{Pre\ tax\ Income_{TECH,2020}} = \frac{2451.01}{848.69} = 0.346261337163047$$

$$ETR_{TECH} = \frac{Tax\ Expense_{TECH,2021}}{Pre\ tax\ Income_{TECH,2021}} = \frac{1348.86}{6793.7} = 0.198545711467978$$

$$ETR_{TECH} = \frac{Tax\ Expense_{TECH,2022}}{Pre\ tax\ Income_{TECH,2022}} = \frac{505.57}{3367.98} = 0.150110748876181$$

Dari 11 perusahaan, diperoleh rata-rata hasil perhitungan ETR disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan ETR

Perusahaan	Kode	Income Before Taxes				Tax Expenses				ETR			
		2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
PT Wir Asia Tbk	WIRG	68815.640	32852.520	11993.060	8725.500	20691.990	8213.770	3199.390	2667.270	0.301	0.250	0.267	0.306
PT DCI Indonesia Tbk	DCII	144869.000	141130.000	140912.000	136000.000	16553.000	20316.000	19492.000	2215.000	0.114	0.144	0.138	0.163
PT Galva Technologies Tbk	GLVA	117325.000	51419.000	40403.000	50322.830	26941.000	11725.000	9952.000	12689.700	0.230	0.228	0.246	0.252

PT M Cash Integrasi Tbk	MCAS	4052 9.400	15815 4.110	95426. 730	186425 .080	14790 .740	16795 .640	2302 8.620	3420 9.520	0.365	0.106	0.241	0.184
PT Multipolar Technology Tbk	MLPT	65138 6.000	2944 24.00 0	22332 4.000	176546 .000	95297 .000	3355 4.000	6267 8.000	5136 8.000	0.146	0.114	0.281	0.291
PT Metrodata Electronics Tbk	MTDL	11385 95.00 0	98347 7.000	703330 .000	716958 .000	27187 4.000	2216 43.00 0	16165 9.000	18184 8.000	0.239	0.225	0.230	0.254
PT NFC Indonesia Tbk	NFCX	31113. 030	34859 5.170	66713. 990	74588. 830	7788. 570	10012 .190	12403 .440	17351 .930	0.250	0.029	0.186	0.233
PT Sat Nusapersada Tbk	PTSN	14.20 0	7.560	6.590	1.350	4.280	1.740	1.760	0.450	0.301	0.230	0.267	0.333
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk	ZYRX	10135 2.780	90530 .440	48626. 350	12371.9 30	22725 .360	2077 9.560	12249 .180	4133. 710	0.224	0.230	0.252	0.334
PT Telefast Indonesia Tbk	TFAS	2754. 580	28220 .850	9848.5 00	24702. 110	1661.8 30	1584. 480	3386. 070	6389. 530	0.603	0.056	0.344	0.259
PT Indosterling Technomedia Tbk	TECH	3367. 98	6793. 7	2451.01	2951.6 4	505.5 7	1348. 86	848.6 9	102.7 6	0.150	0.199	0.346	0.035
Rata-Rata ETR										0.240	0.254	0.165	0.266

Adapun nilai ETR dari tahun 2019 - 2022 berada di rentang 0,165 - 0,266. Pada tahun 2019-2020, ETR mengalami sedikit kenaikan walaupun pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Hingga Akhirnya, tantangan serius akibat pandemi COVID-19, yang merusak perekonomian nasional secara signifikan yang berdampak di tahun selanjutnya 2021 (Alam et al., 2021). Dampaknya meliputi penurunan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan pajak negara pada gambar 1. Penurunan ETR tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah inovasi dalam pengelolaan pajak melalui digitalisasi. Dimulai tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan sejumlah inisiatif digital, termasuk penerapan e-filing dan e-SPT guna mempermudah wajib pajak guna memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT), e-faktur dan e-invoice untuk meminimalisir potensi penyelewengan pajak, serta e-audit untuk mempercepat proses pemeriksaan pajak termasuk di perusahaan teknologi ^[19].

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2019

juga mewajibkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Usaha Mikro dan Kecil Perorangan (PMSE). Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dan memberikan kejelasan hukum dalam pemungutan PPN atas PMSE, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan PPN PMSE. Aturan dimaksud diatur dalam PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang mengatur tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar negeri. daerah pabean dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Aturan tersebut selanjutnya diungkapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Melalui peraturan tersebut, Otoritas Pajak menetapkan batasan kriteria tertentu bagi pemungut dan menguraikan prosedur teknisnya. Aturan tersebut menyebutkan, subjek pajak adalah pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP) yang meliputi Barang Digital, serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang meliputi Jasa Digital, yang berasal dari luar daerah pabean dan digunakan di dalam wilayah Pabean. Daerah Pabean melalui PMSE. Transaksi ini mencakup interaksi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C). Topik pemungutan PPN PMSE mencakup berbagai pelaku usaha PMSE antara lain pedagang internasional, penyedia jasa di luar negeri, penyelenggara PMSE di luar negeri, dan penyelenggara PMSE di dalam negeri yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN PMSE. Aturan pemungutan PPN PMSE menetapkan kriteria khusus bagi pemungut PPN PMSE, yang meliputi: (a) transaksi dengan pembeli di Indonesia berjumlah lebih dari Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan; dan/atau (b) memiliki lebih dari 12.000 traffic atau pengakses di Indonesia dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Tarif PPN PMSE sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan dipungut oleh penjual kepada pemesan. Selain memungut, vendor yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE juga wajib menyetor dan melaporkan pajaknya.

Hariato ^[20] menyajikan temuan empiris yang menunjukkan dampak inovasi terhadap penghindaran pajak. Terdapat perbedaan pandangan mengenai dampak inovasi terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan atau penghindaran pajak yang disengaja. Pakar tertentu menyatakan bahwa inovasi berpotensi mengurangi kepatuhan pajak. Beberapa akademisi berpendapat bahwa penemuan ini memiliki atribut pribadi yang bermoral dan dapat dipercaya. Munculnya ide dan penemuan baru dapat memberikan beban kerja ekstra pada fungsi perusahaan ^[21]. Akibatnya, hal ini akan menyebabkan penurunan laba perusahaan, yang mungkin mengakibatkan penghindaran pajak atau berkurangnya kepatuhan pajak. Meskipun demikian, organisasi yang inovatif berupaya

untuk menjunjung tinggi integritas perusahaan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga memastikan bahwa praktik inovatif mereka tidak mengakibatkan penghindaran pajak atau peningkatan kewajiban pajak ^[20]. Teknologi telah mengubah cara perpajakan berfungsi dalam beberapa cara yang signifikan. Ini mencakup perubahan dalam proses pelaporan pajak, penegakan hukum, pengumpulan data, dan cara pemerintah berinteraksi dengan wajib pajak ^[22].

Meskipun digitalisasi ini secara positif memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak, dampaknya pada penurunan ETR tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya mengurangi potensi pajak yang dapat dipungut. Selain digitalisasi, faktor lain yang ikut berkontribusi pada penurunan ETR adalah pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terkena imbas langsung oleh pandemi COVID-19, serta penurunan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat yang mengakibatkan penurunan basis pajak. Secara keseluruhan, penurunan ETR pada tahun 2020 dapat dianggap sebagai suatu fenomena wajar mengingat kondisi pandemi yang melanda. Namun, Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha menaikkan penerimaan pajak dengan berbagai strategi, termasuk melalui terus menerapkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak. Upaya ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dimana efek penurunan ETR terjadi ditahun 2021.

Pada tahun 2022, Indonesia mulai masuk fase pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dampak positif dari pemulihan tersebut tercermin pada peningkatan Effective Tax Rate (ETR) Indonesia, yang naik dari 11,6% pada tahun 2020 menjadi 12,4%. Salah satu faktor utama di balik kenaikan ini adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerapkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak. DJP mengimplementasikan sejumlah inovasi digital pada tahun 2022, seperti e-filing, e-SPT, e-faktur, serta e-invoice secara lebih masif dan menyeluruh. Selain itu, penerapan e-audit berbasis data analytics dan big data analytics juga dilakukan untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan pajak dan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.

Dampak positif dari digitalisasi inovasi pengelolaan pajak terlihat dalam peningkatan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan potensi pajak yang dapat dipungut. Selain itu, efisiensi DJP dalam mengelola penerimaan pajak juga meningkat, mengakibatkan penurunan biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. Faktor lain yang turut menyumbang pada peningkatan ETR di tahun 2022 meliputi pemulihan aktivitas ekonomi

dan produktivitas masyarakat, yang meningkatkan basis pajak. Sebaliknya, pencabutan insentif pajak pada wajib pajak yang terkena imbas pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada peningkatan ETR termasuk di perusahaan teknologi. Hal ini ditunjukkan terjadi peningkatan perusahaan teknologi dari nilai ETR sebesar 0,165 menjadi 0,266. Selain itu, beberapa fenomena terkait digitalisasi inovasi pengelolaan pajak di tahun 2022 mencakup peningkatan penggunaan e-filing dan e-SPT oleh lebih dari 90% wajib pajak, menunjukkan adopsi yang tinggi terhadap sistem digital. Demikian pula, rasio penerimaan pajak dari e-faktur dan e-invoice mencapai lebih dari 80%, mencerminkan dampak positif dari digitalisasi transaksi bisnis terhadap penerimaan pajak. DJP juga berhasil meningkatkan akurasi pemeriksaan pajak melalui e-audit berbasis data analytics, menunjukkan efektivitas digitalisasi dalam mendeteksi potensi penyelewengan pajak.

SIMPULAN

Hubungan antara Effective Tax Rate (ETR) serta inovasi pengelolaan pajak pada perusahaan teknologi di era digital sangat kompleks. Tingkat penerimaan ETR pada perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Penurunan ETR pada tahun tersebut dapat diatributkan pada faktor-faktor seperti insentif pajak, penurunan aktivitas ekonomi, dan efek positif dari inisiatif digital oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keterbatasan dari penelitian ini mencakup ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi perubahan ETR, serta kompleksitas aspek-aspek yang memberikan dampak inovasi dan ketaatan pajak perusahaan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sejanto, T. W., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Brian, I. & Martani, D (2014) Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Purwowidhu, C. S. (2023). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak. Diakses tanggal 24 Januari 2024 <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>
- Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). (2023). Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama. Kementerian Keuangan.
- Insani, D. A. S., Wahyudin, A., Aini, L. N., & Anas, Z. (2022). Pengaruh corporate social

- responsibility dan good corporate governance terhadap agresivitas perpajakan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3), 216-226.
- Aronmwan, E. J., & Okafor, C. (2019). Corporate Tax Avoidance: Review Of Measures And Prospects. *International Journal of Accounting & Finance (IJAF)*, 8(2).
- Tang, T. Y. (2020). A review of tax avoidance in China. *China Journal of Accounting Research*, 13(4), 327-338.
- Velte, P. (2023). Ownership structure and corporate tax avoidance: a structured literature review on archival research. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Sudaryo, Y., Purnamasari, D., & Kartikawati, G. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Indonesia Membangun*, 17(3), 1-18.
- Braunerhjelm, P., Eklund, J. E., & Thulin, P. (2021). Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle. *Small Business Economics*, 56, 681-694.
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. (2018). Societal trust and corporate tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 23, 1588-1628.
- Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring tax avoidance using effective tax rate: concepts and implications. *The Journal of Accounting and Management*, 10(1).
- Ersania, I Gusti Ayu Raisa & Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani.(2018).Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol. 22(3).
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023, December). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 10-25).
- Kvaal, E. (2018). Discussion of 'Making Deferred Taxes Relevant'. *Accounting in Europe*, 15(2), 231-241.
- Stiglingh, M., Smit, A. R., & Smit, A. (2022). The relationship between tax transparency and tax avoidance. *South African Journal of Accounting Research*, 36(1), 1-21.
- Satyadini, A. E. (2018). Empirical Approach of Tax Avoidance Risk Assessment. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, 2(1).
- Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control*, 18(2), 20-39.
- Sukmawati, M. (2023). Kenali Aplikasi Pajak, Dapatkan Beragam Manfaatnya. di akses tanggal 14 Januari 2024, di <https://pajakku.com/read/35d72a6a-e111-436a-b8db-0bbc55a982d1/Kenali-Aplikasi-Pajak-Dapatkan-Beragam-Manfaatnya>

- Hariato, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Liability*, 2(1), 49-69.
- Dewi, R. R., Arif, A., Wibowo, S. M., Pujiyanthi, E., & Nadhifah, M. (2022). Karakteristik Pimpinan, Inovasi, dan Kesadaran Kewajiban Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(1), 9-20.
- Lestari, D., & Furqon, I. K. (2023). INOvasi Teknologi Dan Perpajakan Di Era Digital. *Journal of Sharia Banking*, 4(2).